

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap badan usaha atau perorangan yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh kerangka hukum, terlepas dari skala pendapatannya. Pajak adalah pembayaran wajib yang perlu dilaporkan dan dilunasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang minimal maupun yang substansial. Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan perusahaan atau individu menentukan besarnya kewajiban pajak mereka. Pajak merupakan sumber pendapatan yang signifikan dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor perpajakan ini merupakan pilihan yang bijaksana karena imbal hasil yang relatif konsisten, yang membantu mengimbangi dan meminimalkan ketergantungan pada utang luar negeri dari negara asing. Hal ini dimungkinkan karena penduduk dianggap mampu berpartisipasi aktif dalam pembiayaan kemajuan bangsa (Fachda et al., 2022).

Kemampuan bangsa Indonesia untuk secara mandiri mengejar dan mendanai kemajuannya sendiri menjadi tolok ukur otonomi pemerintah di dalam negeri. Hasil pajak merupakan salah satu aliran untuk pembiayaan kemajuan bangsa. Pemerintah Indonesia menggunakan pajak sebagai alat untuk mewujudkan tujuan masyarakat, dan individu dapat merasakan dampak dari pendapatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula, tindakan memenuhi kewajiban pajak berfungsi untuk mendanai pengeluaran sehari-hari dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Perpajakan dapat dipandang sebagai komitmen warga negara, yang merupakan keterlibatan aktif mereka dalam mendukung kebutuhan negara untuk pembangunannya, yang semuanya diatur oleh kerangka hukum dan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara (Riri dan Rizky, 2020).

Membayar pajak merupakan tanggung jawab pemerintah, menyoroti peran masyarakat dan perusahaan dalam menghasilkan dana untuk mendukung kemajuan suatu negara. Tujuan perpajakan juga termasuk meningkatkan kesejahteraan negara

dan warganya dengan meningkatkan dan memperluas layanan publik sambil mengalokasikan pendapatan pajak secara strategis (Velia dan Purnamawati, 2022). Sebagai badan-badan yang beroperasi di dalam negeri, organisasi-organisasi ini wajib melunasi pajaknya sejak saat pendirian atau pendaftarannya di Indonesia. Kewajiban ini berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi memiliki pendaftaran yang sah di Indonesia. Menurut Suryanti dan Purmawati (2021), Pajak Penghasilan (PPh) memiliki pengaruh paling besar di antara berbagai jenis pajak, karena memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan pajak negara dibandingkan dengan bentuk perpajakan lainnya.

Dalam peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, telah dilakukan perubahan pedoman perpajakan yang tertuang dalam bab III UU HPP tentang Pajak Penghasilan, yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 3 UU HPP. Akibatnya, perubahan tersebut berdampak pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terkait Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penyesuaian ini mengakibatkan pergeseran tarif pajak yang berlaku, yang merupakan pergeseran dari struktur sebelumnya. Khususnya, tarif pajak penghasilan individu secara keseluruhan telah diperluas dari empat tingkatan menjadi lima tingkatan, sekaligus memperlebar ambang batas tingkatan pertama menjadi Rp 60.000.000 dari posisi semula sebesar Rp 50.000.000.

Tabel 1.1 Tarif PPh Badan

UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020)		UU HPP	
Tahun pajak	Tarif	Tahun pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%		
Tahun 2022	20%	Tahun 2022 dst.	22%

Sumber:

Batas minimum pendapatan usaha yang tidak dikenai pajak telah ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.000,- sesuai dengan peraturan yang dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini memastikan bahwa individu yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemilik tunggal yang menikmati tarif PPh final sebesar 0,5 persen telah memenuhi ketentuan tersebut. Amandemen Undang-Undang HPP terkait dengan pajak penghasilan juga mensyaratkan pencantuman tunjangan yang diberikan pemberi kerja sebagai penghasilan kena pajak, yang dikenakan pajak penghasilan. Pemberian ini biasanya berupa barang dan terkait dengan aturan yang tidak bersifat uang, yang diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada karyawan dan anggota keluarganya. Bentuk ini memiliki karakteristik alami yang secara sah diakui sebagai pendapatan yang bebas dari kewajiban pajak bagi penerima.

Di Indonesia, tata cara perpajakan melibatkan tiga model yang berbeda: penaksiran resmi, penaksiran diri, dan pemotongan pajak. Pendekatan perpajakan yang diterapkan di Indonesia mengadopsi konsep self-assessment, mendorong para wajib pajak untuk secara aktif terlibat dalam menghitung, menyelesaikan, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan pendapatan atau penghasilan pribadi mereka (Velia dan Purnamawati, 2022). Untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui mekanisme *selfassessment* ini diperlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan porsi penghasilan yang dikenai pajak. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah pencatatan yang sistematis dan terorganisir yang biasa disebut pembukuan. Proses pembukuan ini mengarah pada pembuatan laporan keuangan yang komprehensif yang mencakup neraca, laporan laba rugi, penjelasan tentang perubahan ekuitas, laporan arus kas, selain catatan tambahan yang ditambahkan ke laporan keuangan.

Tujuan utama dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mengemukakan data mengenai status finansial, pencapaian, dan perubahan dalam kondisi ekonomi perusahaan. Data ini memiliki nilai yang signifikan bagi beragam pihak yang menggunakan informasi tersebut saat membuat keputusan ekonomi yang penting terkait dengan perusahaan. Laporan keuangan pada hakikatnya mencerminkan tindakan pengelolaan, berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan pencatatan keuangan yang telah disusun oleh pengelola. Selain itu, ini berperan

sebagai cara bagi pengelola untuk menunjukkan tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya yang telah ditempatkan di bawah pengawasan mereka.

Laporan keuangan yang bersifat komersial ini dapat diakses oleh entitas internal dan eksternal yang terafiliasi dengan perusahaan. Stakeholder internal mendapatkan wawasan tentang evaluasi kinerja dalam periode akuntansi tertentu melalui laporan keuangan ini. Mereka meneliti apakah telah terjadi kenaikan atau penurunan pendapatan, yang menunjukkan hasil kegiatan operasional selama interval akuntansi. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan atau kontraksi laba operasional dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perusahaan mulai membedah laporan keuangan, memungkinkan manajemen untuk mengukur keadaan dan evolusi keuangan perusahaan. Analisis ini terbukti sangat penting dalam merumuskan rencana strategis, yang diambil dari wawasan sejarah.

Dalam perspektif berbagai pihak, terutama dari pihak luar seperti para pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi perusahaan, laporan keuangan berperan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kemampuan manajemen dalam menciptakan pendapatan. Yang menjadi perhatian khusus adalah pertimbangan seperti meramalkan dividen dan menentukan strategi manajerial, apakah ditujukan untuk memastikan kesinambungan atau perubahan. Laporan keuangan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap penentuan potensi perluasan kegiatan usaha di masa yang akan datang. Berbeda dengan laporan keuangan fiskal, laporan keuangan komersial menunjukkan perbedaan yang mencolok, karena laporan fiskal disusun dengan mematuhi peraturan perpajakan untuk perhitungan pajak (Suandy, 2008). Secara umum, laporan keuangan memerlukan evaluasi dan pengakuan atas komponen-komponen yang sekaligus memenuhi kriteria khusus yang diatur dalam peraturan perpajakan. Kriteria tersebut dapat menyimpang dan tidak konsisten sejalan dengan prinsip dasar pelaporan keuangan komersial (akuntansi).

Sebagai ilustrasi, perbedaan yang signifikan muncul mengenai konsep penyusutan ketika membandingkan pedoman akuntansi dan pajak. Dalam ranah akuntansi (komersial), perlakuan penyusutan, sebagaimana berpedoman pada

PSAK No. 16 tahun 2007, mencakup pilihan-pilihan seperti metode garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Hal ini menawarkan fleksibilitas untuk memilih pendekatan penyusutan yang paling sesuai berdasarkan proyeksi masa manfaat aset. Sebaliknya, dalam peraturan perpajakan, metodologi penyusutan yang digunakan untuk menyusun laporan fiskal sejalan dengan spesifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan. Pendekatan ini secara konsisten menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Dalam konteks penyusutan fiskal, aset dikategorikan berdasarkan jenis aset, umur yang diharapkan, dan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Namun demikian, di Indonesia masih terdapat perusahaan yang belum menyelenggarakan pencatatan fiskal yang baik atas laporan keuangannya. Sesuai investigasi yang dilakukan Suryanti dan Purnamawati (2021), PT. SFM, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang bergerak di bidang penjualan barang kena pajak, gagal menyusun laporan keuangan fiskal. Akibatnya, pengawasan ini mengarah pada identifikasi tujuh ketidakakuratan selama penyesuaian fiskal untuk perhitungan pajak penghasilan.

Sebagai entitas bisnis perdagangan yang beroperasi dalam sektor penjualan barang yang dikenai pajak, dengan total omzet bruto melebihi angka Rp 4,8 miliar dalam satu periode tahun buku, PT. SFM diamanatkan untuk memberikan rincian lengkap tentang operasinya untuk diakui secara resmi sebagai Subjek Pajak. Selanjutnya ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. SFM berkewajiban untuk memelihara catatan keuangan, melakukan perhitungan, mengirimkan pembayaran, dan memberikan laporan untuk Pajak Penghasilan badannya. Untuk memfasilitasi proses ini, PT. SFM diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi awal atas laporan keuangan komersialnya dari perspektif fiskal. Secara khusus, perusahaan telah menegaskan bahwa laporan keuangan komersial yang sama juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan fiskal.

Amandemen telah diperkenalkan dalam Pasal 2 UU No. 111, menyelaraskannya dengan ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020. Dalam

konteks Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, golongan subjek pajak dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu orang pribadi, harta peninggalan yang tidak menjadi satu kesatuan, dan badan serta bangunan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dari ketiga kategori tersebut, wajib pajak badan memiliki peran yang paling menonjol karena identifikasi mereka yang relatif mudah, pendaftaran formal, dan operasi yang transparan, yang mudah dilacak oleh fiskus. Sebaliknya, wajib pajak orang pribadi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membangun kredibilitas penghasilan kena pajak yang dilaporkan karena terbatasnya informasi yang tersedia mengenai hubungan mereka dengan pihak-pihak terkait.

Seperti yang ditekankan oleh Suandy (2008), hukum perpajakan menetapkan batasan dalam wilayah tertentu, termasuk pengenalan pendapatan dan pengeluaran, sambil tetap tidak mengarah pada format yang tegas dalam laporan keuangan. Dalam usaha untuk menyeimbangkan perbedaan fiskal di antara laporan keuangan komersial, Perusahaan memiliki opsi untuk merancang rangkaian laporan keuangan akuntansi (komersial) serta laporan keuangan fiskal yang berbeda secara terpisah.

Ketidaksesuaian terjadi saat membandingkan pengakuan penerimaan dan pengeluaran sesuai kebijakan perusahaan (sebagai entitas pajak), mengungkapkan variasi dalam proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Ketidaksesuaian ini muncul ketika pembagian pendapatan dan biaya yang dianggap sah dalam struktur perusahaan tidak disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kasus seperti itu, modifikasi pajak menjadi keharusan, didorong oleh situasi di mana pendapatan atau pengeluaran yang tidak diakui, sesuai dengan peraturan perpajakan, menyebabkan perbedaan yang melibatkan perbedaan yang bertahan lama atau tidak dapat diubah, bersama dengan perbedaan sesaat atau waktu.

Temuan penelitian yang dilakukan Suryanti dan Purnamawati (2021) terkait PT. SFM menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Laporan keuangan fiskal yang disusun oleh PT. SFM tidak sesuai dengan peraturan pajak yang ditetapkan.

Meskipun perusahaan memulai proses rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial, perbedaan tertentu tetap ada dalam rekonsiliasi yang sedang berlangsung, yang berdampak pada penghitungan pajak penghasilan badan terhutang. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, perusahaan disarankan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal yang komprehensif sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam UU No. 36 Tahun 2008.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Rumaiza dan Santoso (2020) di PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: (1) Proses rekonsiliasi fiskal telah menyebabkan penyesuaian positif dan negatif pada laporan laba rugi perusahaan, akibatnya mempengaruhi perubahan nilai Laba Bersih (PKP) sebelum pajak, dengan peningkatan yang diamati. (2) Perbedaan muncul dalam berbagai perhitungan koreksi fiskal, seperti yang diamati oleh penulis dan dibandingkan dengan PT. perhitungan Mayora Indah Tbk. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada penetapan biaya iuran, pajak final, dan pajak penghasilan (PPh) badan. (3) Perusahaan menghadapi masalah kurang bayar (PPh Pasal 29).

Adapun penelitian Kumalawati (2018) yang mendalami analisis koreksi fiskal yang diterapkan pada laporan keuangan komersial untuk memastikan kewajiban pajak penghasilan dapat diringkas sebagai berikut: (1) Koreksi fiskal diterapkan pada laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial laporan sehubungan dengan biaya penyusutan aset tetap. Perbedaan ini berasal dari variasi masa manfaat aset antara perspektif komersial dan fiskal. Perbedaan lebih lanjut melibatkan biaya gaji direktur, yang dibebankan dalam laporan komersial tetapi tidak diakui berdasarkan peraturan fiskal yang digariskan dalam UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 9. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pembukuan cadangan kerugian atas piutang usaha. Akuntansi komersial menetapkan penghapusan berdasarkan metode cadangan, sedangkan peraturan fiskal mensyaratkan penghapusan hanya jika piutang benar-benar tidak tertagih dalam kondisi tertentu. Akumulasi biaya pajak dari Januari hingga Desember juga kontras antara aspek fiskal dan komersial. Terakhir, biaya promosi memerlukan koreksi karena pengakuan fiskal bergantung pada kepatuhan pada daftar normatif. (2) Penerapan koreksi fiskal terhadap laporan

keuangan komersial memberikan hasil yang berbeda untuk penghasilan kena pajak, yang menunjukkan perbedaan antara pendekatan fiskal dan komersial.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Watusseke et al. (2019) mengungkapkan bahwa pada PT. Air Manado, penyesuaian telah dilakukan terhadap pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan keuangan fiskal, sejalan dengan peraturan perpajakan. Akibat perusahaan mengalami kerugian, maka perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 0, sehingga perusahaan dibebaskan dari kewajiban pajak penghasilan.

Dalam studi analisis yang dilakukan oleh Yoeveni dan Widjaja, pemeriksaan penyusunan laporan keuangan fiskal di PT. XYZ menunjukkan ketidaksesuaian sebagian dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Ketidaksesuaian ini timbul karena adanya akun beban yang belum mengalami koreksi fiskal dalam laporan keuangan fiskal perusahaan. Akibatnya, muncul disparitas dalam perhitungan pajak penghasilan yang terutang, yang menunjukkan variasi antara perhitungan perusahaan dan yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam penghitungan pajak penghasilan terutang antara temuan peneliti dan temuan PT. Udara Manado. Akibatnya, perusahaan menghadapi situasi kurang bayar sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan pasal 29.

Menurut temuan yang disajikan oleh Wenda et al. (2022), data yang digunakan untuk analisis mereka berasal dari Perusahaan Perdagangan Alat Bantu Dengar. Hasil penelitian mereka menyoroti bahwa prosedur pembukuan perusahaan tidak selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan. Secara khusus, perusahaan tidak mengakui keberadaan aset tetap dan salah menghitung penyusutan aset tersebut, proses yang diatur oleh SAK No. 16 terkait dengan aset tetap. Selain itu, perusahaan yang tergolong wajib pajak tidak melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis Dariansyah (2018), ternyata PT XYZ telah melakukan Laporan Rekonsiliasi untuk tujuan penghitungan PPh Badan berdasarkan laporan laba/rugi fiskal per 31 Desember 2016. Laba bersih sebelum

pajak, dihitung dari laporan laba rugi komersial pada tanggal 31 Desember adalah sebesar Rp. 875.000.000. Selanjutnya, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial, laba bersih fiskal sebelum pajak PT XYZ dihitung sebesar Rp. 830.000.000. Penghitungan pajak penghasilan badan PT XYZ dilakukan dengan menggunakan tarif pajak yang relevan menurut peredaran bruto perusahaan, dengan dasar perhitungan laba bersih fiskal sebelum pajak.

Beberapa penyelidikan sebelumnya telah membahas rekonsiliasi fiskal dalam konteks perusahaan yang beragam. Dalam penelitian Kumalawati, perhitungan penyusutan di seluruh perusahaan yang diperiksa menghasilkan hasil yang berbeda dari perhitungan peneliti. Variasi ini muncul karena disparitas perkiraan umur ekonomis untuk penyusutan bangunan bekas perusahaan, yang tetap tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam penelitian terpisah yang dilakukan oleh Kusumasari dan Lusy (2023), teori serupa diterapkan, di mana pajak penghasilan yang terutang dikurangkan dengan mengalikan penghasilan bersih dengan tarif pajak penghasilan non final, sebagaimana diatur dalam PPh Badan 31e UU No. 36 Tahun 2008. Tarif standar diamati menjadi 28% (2009) dan 22% (2021 dan 2022).

Penelitian ini menyimpang dalam pendekatannya dengan mengatasi keterbatasan spesifik yang dihadapi dalam upaya penelitian sebelumnya. Pertama, menelusuri kompleksitas penerapan UU HPP terhadap klaster pajak penghasilan yang diperkenalkan pada tahun 2022. Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan penyelidikan sebelumnya dengan memperkenalkan uji validitas data yang melibatkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Perusahaan subjek investigasi adalah perusahaan logistik yang berspesialisasi dalam menyediakan layanan fasilitas logistik industri. Didirikan pada tahun 1990, perusahaan telah mempertahankan operasinya selama bertahun-tahun, secara konsisten memberikan layanan fasilitas logistik. Titik fokus penelitian adalah evaluasi laporan keuangan komersial, khususnya laporan laba rugi PT. PT. XYZ.

Perusahaan yang diteliti ini merupakan perusahaan logistik. Perusahaan ini berkecimpung dibidang jasa sarana logistik bagi industri. Berdiri sejak tahun 1990

dan beroperasi sampai sekarang ini masih konsisten hingga sekarang dalam menjalankan jasa sarana logistik. Objek yang akan diteliti oleh peneliti adalah laporan keuangan komersil terutama pada laporan laba rugi PT. XYZ pada tahun 2022. Peneliti menemukan perbedaan dalam mekanisme perhitungan dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan fiskal dalam menentukan pajak penghasilan terutang di PT. XYZ tahun 2021 hingga tahun 2022. Terkait dengan perhitungan pajak penghasilan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, hal ini sangat penting untuk diteliti karena dapat mengurangi resiko terjadinya sanksi dan denda dari pihak pajak yang dapat mengurangi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan pajak penghasilan yang lebih baik pada perusahaan yang diteliti dan dapat membantu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tersebut serta menentukan pajak yang terutang dengan lebih akurat dan efektif. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisa Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT. XYZ Tahun 2022*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana menganalisis perusahaan dalam melakukan pengakuan pendapatan dan biaya untuk menghitung rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan dalam menghitung Pajak penghasilan terutang?
- b. Bagaimana menganalisis perusahaan dalam melakukan penyusutan secara fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumus diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis perusahaan dalam melakukan pengakuan pendapatan dan biaya untuk menghitung rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan dalam menghitung PPh terutang.
- b. Untuk mengetahui analisis perusahaan dalam melakukan penyusutan secara fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pada dasarnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk bertindak sebagai gudang wawasan yang berharga untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses rekonsiliasi fiskal mengenai laporan keuangan, khususnya dalam memastikan pajak penghasilan badan yang diperlukan. Melalui kerangka penelitian yang diharapkan, berkonsentrasi pada pemeriksaan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi untuk menghitung pajak penghasilan badan terhutang di PT. XYZ, antisipasi untuk keuntungan penting yang akan diperoleh. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas untuk membedah laporan keuangan dan meningkatkan kemampuan untuk menyempurnakan perhitungan pajak di tahun-tahun berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal manfaat praktis, terdapat beberapa aspek yang perlu ditekankan:

- a. Bagi penulis, penelitian ini dianggap sebagai sarana pembelajaran yang akan meningkatkan kemampuan dalam menulis dan memperluas pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat nyata dan dapat dijadikan panduan atau masukan

penting dalam menganalisis laporan keuangan dan dalam menyusun koreksi fiskal pada laporan laba rugi serta mengakui pendapatan dan biaya, yang semuanya akan berkontribusi pada perhitungan pajak perusahaan yang sebenarnya.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan kepada komunitas akademik di Universitas Internasional Semen Indonesia, menawarkan titik referensi potensial bagi individu yang tertarik untuk mengejar upaya penelitian serupa atau mengeksplorasi penyelidikan serupa di masa depan.

